

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Pramana dan Artini (2016) perbankan merupakan lembaga yang memiliki peran intermediasi atau disebut sebagai pihak perantara antar pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak kekurangan dana (*defisit spending unit*), hal ini secara tidak langsung dapat membantu perputaran uang yang ada di masyarakat. Selain peran tersebut perbankan juga memiliki fungsi sebagai wadah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun hal lain yang diwarkannya. Di samping menjalankan peran dan fungsinya, bank juga ikut serta dalam kegiatan di pasar modal khususnya pada pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG). Hal ini terlihat dari data yang dilansir disitus kontan.co.id (2023) terdapat 10 (sepuluh) saham perbankan yang masuk indeks bank premium dan turut andil sebagai penggerak utama IHSG.

Perbankan merupakan industri yang paling banyak menduduki kategori 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dibandingkan dengan industri lainnya sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah dipublikasi disitus katadata.co.id (2023), emiten perbankan tercatat memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar. Sebagai contohnya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp1.123 triliun per-28 Agustus 2023 dimana nilai ini setara dengan 11% dari total kapitalisasi pasar seluruh emiten yang terdaftar di BEI pada periode 2023. Mengingat pentingnya peran dan fungsi perbankan tersebut, maka dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat diperoleh dengan melakukan pengawasan kinerja perbankan untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta memastikan kinerja bank yang stabil dan terkontrol.

Menurut *Bank for International Settlements/BIS* dalam penelitian Romaningsih (2022) suatu bank dapat dikatakan sehat apabila bank dapat melaksanakan kontrol yang baik terhadap modal, aktiva, rentabilitas, manajemen

dan likuiditasnya. Sedangkan menurut Wulandari (2020) bank yang sehat adalah bank yang bisa menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, bisa menjalankan peran dan fungsi intermediasi, bisa membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta bisa digunakan oleh pemerintah dalam membantu melaksanakan berbagai kebijakannya. Untuk itu, bank harus terus dipantau kondisinya dengan melakukan sebuah pengawasan dan penilaian tingkat kesehatan bank. Dengan adanya pengawasan dan penilaian terhadap kesehatan bank, maka bank dapat terus mempertahankan kepercayaan dari masyarakat sebagai calon investor maupun investor tetap untuk berinvestasi di perusahaannya.

Tingkat kesehatan bank tidak akan terlepas dari performa harga saham perusahaan perbankan. Menurut Santioso dan Angesti (2019) harga saham dapat menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan yang dapat berdampak pada minat investor dalam hal berinvestasi. Investor dapat menggunakan harga saham untuk menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan, hal ini karena harga saham yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang beroperasi dengan baik, serta dapat menjadi indikator bahwa perusahaan akan berpotensi untuk meningkatkan keuntungan di masa mendatang. Investor memiliki preferensi untuk harga saham yang stabil karena dianggap memiliki risiko yang rendah dan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Pergerakan harga saham perusahaan sangat penting untuk diketahui oleh investor sebagai informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Investor akan membandingkan nilai intrinsik (nilai teoritis) saham dengan nilai pasar (nilai saham dipasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar).

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dan dinilai berdasarkan dari beberapa indikator, salah satu indikator utamanya adalah laporan keuangan bank. Pedoman untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) berdasarkan Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Standar penilaian kesehatan bank ini ditegaskan kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan cakupan penilaian terhadap faktor yang terdiri dari *risk profile* (profil risiko), *good*

corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), *earning* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan) atau disingkat menjadi metode RGEC.

Sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan metode penilaian yang diatur dalam Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 yang dikenal dengan metode CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk*). Perubahan penilaian dengan menggunakan metode RGEC ini dilakukan mulai pada tahun 2012 sebagai penyempurnaan dari metode CAMELS guna menyesuaikan pesatnya perkembangan bank yang bersifat dinamis dan kompleks, sehingga dengan adanya perubahan metode ini diharapkan dapat mencerminkan kondisi bank pada saat ini. Perubahan metode ini juga disebabkan karena terjadinya fenomena krisis keuangan global yang telah terjadi di beberapa tahun terakhir. Fenomena ini memberikan pembelajaran bahwa sebuah inovasi yang tidak diimbangi oleh penerapan manajemen risiko yang baik dan memadai akan menimbulkan permasalahan mendasar bagi bank maupun bagi system keuangan secara menyeluruh. Selain itu, menurut Thomas dalam Darmawan (2013) terjadinya kegagalan strategi dan praktik kecurangan dari manajemen puncak yang bisa terjadi tanpa terdeteksi menyebabkan betapa pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut juga mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang bertujuan agar dapat mengidentifikasi permasalahan lebih awal dan dapat melakukan tindakan lebih lanjut untuk memperbaikinya.

Berdasarkan Surat Edaran BI (2011) faktor pertama dari penilaian menggunakan metode RGEC adalah *risk profile* (profil risiko) yang merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko didalam aktivitas operasional bank. Jenis penilaian yang digunakan untuk menilai faktor profil risiko yaitu penilaian terhadap risiko kredit dengan rasio *non performing loan* (NPL), hal ini karena rasio NPL dapat dihitung dengan jelas sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga dapat menggambarkan kondisi serta kualitas suatu bank. Faktor kedua adalah *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) yaitu sistem yang mengatur hubungan antar *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan. Jenis penilaian yang digunakan untuk menilai tata kelola perusahaan yaitu dengan penilaian sendiri (*self assessment*)

oleh bank berdasarkan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan oleh BI. Hasil penilaian tata kelola perusahaan secara *self assessment* oleh bank dapat dilihat pada laporan tata kelola bank atau *annual report* bank. Faktor ketiga adalah *earning* (rentabilitas) hal ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Jenis penilaian yang digunakan untuk menilai rentabilitas bank yaitu menggunakan rasio *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio-rasio tersebut merupakan semua rasio yang dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas suatu bank. Faktor terakhir adalah *capital* (permodalan) yang menunjukkan besarnya total modal minimum yang dibutuhkan agar dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta pembiayaan untuk seluruh aset tetap dan inventaris bank. Melalui surat edarnya BI menyampaikan bahwa faktor permodalan dapat diukur menggunakan rasio *capital adequacy ratio* (CAR).

Menurut Vaya (2016) Tingkat kesehatan bank adalah hal yang sangat penting untuk diketahui dan diperhatikan, baik oleh bank maupun para *stakeholder*. Tingkat kesehatan bank yang baik tentu akan dapat meningkatkan atensi investor dalam menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Namun, tingkat kesehatan bank tidak hanya cenderung baik, sehingga tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu tingkat kesehatan bank mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kinerja bank tersebut. Jika dilihat secara menyeluruh, selama tahun 2023 kinerja perbankan nasional mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh OJK (2023) melalui siaran pers pada bulan Desember 2023 kredit perbankan nasional per-Oktober 2023 tumbuh sebesar 8,99%, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 3,43%. Likuiditas industri perbankan per-Oktober 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas jauh di atas level kebutuhan pengawasan. Rasio alat likuid terhadap *non core deposit* (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing naik menjadi 117,29% dan 26,36% atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Permodalan bank juga dapat dikategorikan kuat dan diyakini mampu menyerap risiko yang dihadapi dengan nilai *capital*

adequacy ratio (CAR) sebesar 27,48%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio *non performing loan* (NPL) baik *gross* dan *net* perbankan masing-masing sebesar 2,42% dan 0,77%. Seiring pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar Rp301,16 triliun dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1,22 juta nasabah. Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio *loan at risk* menjadi 11,81%.

Meski sistem keuangan saat ini dapat dikatakan stabil dan terjaga dengan baik, tetapi tetap perlu diperhatikan risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut OJK (2023) beberapa risiko yang perlu diwaspadai perbankan saat ini antara lain *scarring effect* pandemi Covid-19, kenaikan *yield* surat berharga, potensi depresiasi rupiah, penurunan likuiditas, serta pengaruh global dan regional yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar kinerja perbankan nasional terus meningkat, maka penilaian terkait dengan tingkat kesehatan bank harus terus dilakukan, hal ini agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci dalam mendorong kemajuan perusahaan perbankan.

Jumlah bank yang terdaftar di BEI per-Maret 2022 jika dilihat dari data yang sudah dipublikasikan di situs snips.stockbit.com berjumlah sebanyak 46 bank. Dari jumlah tersebut terdiri dari 4 bank milik pemerintah (BUMN), 3 bank milik pemerintah daerah (BPD), 4 bank milik BUMN dan swasta berbasis syariah, serta 35 bank lainnya merupakan bank milik swasta berbasis konvensional. Menurut Suhartono, dkk (2017) pentingnya menjaga kesehatan bank bertujuan agar investor tetap memberikan kepercayaan mereka kepada bank yang bersangkutan. Suatu bank besar yang mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan penarikan dana secara tiba-tiba kepada bank lainnya, hal ini mungkin terjadi jika investor merasa tidak yakin terhadap bank yang menjadi wadah penitipan dananya. Tetapi jika investor yakin terhadap bank yang menjadi wadah penitipan dananya hal tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meyakinkan investor dibutuhkan penilaian tingkat kesehatan bank.

Belakangan ini banyak masyarakat yang peduli dengan tingkat kesehatan bank yang terdaftar di BEI, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terkait dengan tingkat kesehatan bank, terutama bank BUMN dan bank BPD. Terdapat pula hasil penelitian terkait dengan tingkat kesehatan bank swasta berbasis syariah maupun bank swasta berbasis konvensional, tetapi tidak sebanyak bank BUMN dan bank BPD. Jika dilihat dari beberapa hasil penelitian terkait dengan tingkat kesehatan bank terutama bank swasta yang berbasis konvensional, tak sedikit pula peneliti yang hanya menggunakan satu atau beberapa bank swasta konvensional saja untuk menjadi objek penelitiannya. Padahal disisi lain masyarakat juga membutuhkan bank swasta konvensional lainnya sebagai referensi untuk memilih bank mana yang layak menjadi wadah penitipan dananya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Pada Bank Swasta Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap harga saham pada bank swasta dan dengan pendekatan metode RGEC.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Pada Bank Swasta Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?”.

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap harga saham pada bank swasta konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.4 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi terutama sektor perbankan dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan teori.


b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan kepustakaan dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya baik menggunakan metode penelitian yang sama ataupun menggunakan metode penelitian yang berbeda.

c. Bagi Perusahaan dan Pemegang Kepentingan (*Stakeholder*)

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tambahan untuk bank yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis di masa yang akan datang. Sedangkan untuk *stakeholder* (pemegang kepentingan) penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5 Kerangka Pemikiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat istimewa karena memiliki izin resmi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara langsung dengan berbagai kegiatannya. Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat IAI (2000) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2018) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau digunakan dalam hal pembayaran kebutuhan pribadi diantaranya pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya yang bekerja sama dengan entitas perbankan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka memperlancar lalu lintas ekonomi rakyat.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 2,3, dan 4 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara umum fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat (*financial intermediary*) yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) secara khusus bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Masyarakat menitipkan dananya di bank karena percaya bahwa uang mereka akan aman. Di sisi lain, dengan adanya unsur kepercayaan ini bank percaya kepada debitur yang layak sebagai peminjam potensial sehingga bank mau menyalurkan dana kepada debitur.

b. *Agent of Development*

Bank berperan penting dalam menyediakan dana untuk kegiatan investasi, memfasilitasi distribusi dana, serta mempengaruhi tingkat konsumsi melalui berbagai produk dan layanan keuangan. Investasi yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara distribusi yang efisien memastikan bahwa barang dan jasa tersedia secara merata. Selain itu, tingkat konsumsi yang stabil juga penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tentu akan mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi suatu masyarakat.

c. *Agent of Services*

Bank umumnya menawarkan berbagai jasa perbankan selain layanan tabungan dan pinjaman yang berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Beberapa jasa perbankan lain yang sering ditawarkan oleh bank yaitu, jasa pengiriman uang, jasa penitipan aset berharga, jasa pemberian garansi bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Selain memiliki fungsi secara khusus, bank juga memegang peranan penting terhadap sektor keuangan. Bank tidak hanya menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, tetapi juga memainkan peran sebagai kunci dalam

perekonomian suatu negara. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) peran penting perbankan terhadap sektor keuangan yaitu:

a. *Asset Transmutation* (Peralihan Aset)

Asset transmutation atau peralihan aset adalah proses peralihan dana/harta kekayaan dari unit surplus ke unit defisit, dimana sumber dana/harta kekayaan yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pihak pemilik dana yaitu unit surplus dan jangka waktunya ditentukan sesuai keinginan pemilik dana. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid untuk dipindahkan dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

b. *Transaction* (Transaksi)

Bank menawarkan banyak layanan untuk pelaku ekonomi guna melakukan transaksi bisnis. Pada perkembangan ekonomi, transaksi barang maupun jasa menjadi bagian penting dalam transaksi keuangan. Dalam hal ini bank memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi transaksi tersebut, penawaran bank yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pengganti uang meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, saham, dan sebagainya.

c. *Liquidity* (Likuiditas)

Pemilik dana atau unit surplus dapat menginvestasikan dana/harta kekayaannya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan sebagainya dengan tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Pemilik dana bisa menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya akan tingkat likuiditas, sehingga bank dapat memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas sekaligus memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

d. *Efficiency* (Efisiensi)

Tugas bank sebagai perantara adalah mencari pihak peminjam dana dan pihak pengguna modal tanpa mengubah produknya. Pada bagian ini peran bank hanya memfasilitasi dan menghubungkan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hubungan antara pihak peminjam dan investor, sehingga tidak menimbulkan masalah besar jika terdapat informasi yang tidak sempurna antara kedua belah pihak.

2.1.1.3 Jenis Bank

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan, perbedaan jenis perbankan yang ada dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Kasmir (2018) jika dilihat dari segi kepemilikannya bank terbagi menjadi 5 yaitu:

a. **Bank Milik Pemerintah**

Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian serta modalnya dimiliki secara penuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh bank ini akan dimiliki oleh pemerintah juga.

b. **Bank Milik Swasta Nasional**

Bank milik swasta nasional adalah bank yang secara keseluruhan atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Akta pendirian dari bank ini dimiliki oleh pihak swasta secara penuh, begitu juga dengan pembagian keuntungannya yaitu untuk keuntungan pribadi pihak swasta.

c. **Bank Milik Koperasi**

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. **Bank Milik Asing**

Bank milik asing adalah bank yang didirikan di Indonesia tetapi dimiliki secara penuh oleh pihak asing (luar negeri). Biasanya bank jenis ini merupakan cabang dari bank pusat yang berada di luar negeri, baik bank milik swasta asing ataupun pemerintah asing.

e. **Bank Milik Campuran**

Bank milik campuran adalah bank yang saham serta modalnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Komposisi kepemilikan saham serta modalnya secara mayoritas dipegang oleh pihak dalam negeri atau warga negara Indonesia.

2.1.2 Kesehatan Bank

2.1.2.1 Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa tingkat kesehatan bank

adalah hasil dari penilaian kondisi suatu bank terhadap risiko dan kinerja bank tersebut. Kesehatan bank merujuk pada kemampuan suatu bank untuk menjalankan aktivitas perbankan secara wajar dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Untuk memastikan kesehatan bank, lembaga pengawas perbankan biasanya melakukan evaluasi secara berkala terhadap aspek-aspek tersebut. Dengan memastikan kesehatan bank dalam keadaan baik, diharapkan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan pun tetap terjaga.

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara mandiri dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Cakupan penilaian tingkat kesehatan bank meliputi faktor-faktor *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital* (RGEC) untuk menghasilkan peringkat komposit dari masing-masing komponen faktor yang telah dihitung bobotnya. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor. Penilaian ini menggunakan skala 1-5, semakin kecil poin yang diperoleh maka semakin baik pula tingkat kesehatannya.

Dalam mengenali kinerja sebuah bank, diperlukan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kondisi keuangan serta operasional bank tersebut. Analisis yang cermat akan membantu menentukan apakah sebuah bank berada dalam kriteria sehat atau tidak, sehingga memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hasil analisis tersebut. Menurut Astari, dkk (2021) pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank ini ialah untuk mempertahankan rasa percaya masyarakat terhadap bank tersebut dan untuk memastikan hanya bank yang sehatlah yang bisa menjalankan operasionalnya secara baik dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

2.1.2.2 Metode RGEC

Pedoman untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 serta Surat Edaran BI

Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Standar penilaian kesehatan bank ini ditegaskan kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) atau disingkat menjadi RGEC.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren (risiko bawaan) dan kualitas pengelolaan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap profil risiko terdiri atas 8 jenis penilaian yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika debitur atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan untuk melunasi pinjaman, atau pengurangan pembayaran suku bunga. Risiko kredit ini dapat dihitung menggunakan rasio *non performing loan* (NPL) yakni rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang mungkin terjadi pada posisi neraca, termasuk transaksi derivatif sebagai akibat dari perubahan secara *fluktuatif* atau keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko ekuitas, risiko nilai tukar dan risiko komoditas.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu risiko yang terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau jatuh tempo dikarenakan bank tidak bisa melikuidasi asetnya secara cepat menjadi uang tunai. Menurut Pratiwi, dkk (2016) bank dikatakan likuid apabila

bank dapat membayar seluruh kewajibannya terutama tabungan, deposito dan simpanan giro pada saat ditagih oleh pihak penyimpan dana serta dapat memenuhi permintaan kredit dari calon peminjam dana yang dianggap layak untuk dibiayai.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang berasal dari akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional ini dapat terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM), sistem, proses serta kejadian eksternal.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti halnya tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau bahkan agunan yang tidak memadai.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil suatu keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan bank dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan timbul karena kurangnya pemahaman dan kurangnya kesadaran terhadap hukum yang berlaku secara umum.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang terjadi akibat adanya penurunan tingkat kepercayaan dari *stakeholder* yang bersumber dari anggapan atau stigma negatif terhadap bank.

b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, *good corporate governance* (GCG)

merupakan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan atau manajemen bank berdasarkan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan BI dengan memperhatikan karakteristik serta kompleksitas usaha suatu bank. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) antara lain yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
3. Keterbukaan (*Transparency*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Kemandirian (*Independency*)

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas atau *earnings* adalah salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Menurut Romaningsih (2022) penilaian rentabilitas dilakukan untuk menunjukkan bagaimana bank mengelola laba yang dihasilkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan investasinya. Dalam Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum penilaian rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Indikator penilaian rentabilitas adalah:

1. ROA (*Return on Assets*)

Menurut Zhafira dan Ardhani (2023) ROA merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aset yang dimiliki. Nilai rasio ROA dapat dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset, semakin besar nilai ROA yang dihasilkan maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang dicapai oleh bank tersebut sehingga semakin baik pula tingkat posisi bank dari sudut pandang aset.

2. ROE (*Return on Equity*)

Menurut Kasmir (2019) ROE merupakan rasio yang digunakan untuk menilai laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. Nilai rasio ROE dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modalnya, sehingga semakin besar nilai ROE maka semakin baik pengelolaan bank terhadap modal sendiri.

3. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Menurut Romaningsih (2022) beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga ada kemungkinan bank untuk memperoleh laba semakin kecil.

d. Permodalan (*Capital*)

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum penilaian atas faktor permodalan mencakup evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib berpedoman pada ketentuan BI yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Pengukuran modal menggunakan rasio *capital adequacy ratio* (CAR), rasio CAR merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang mungkin terjadi pada bank. Nilai rasio CAR dihitung dengan membandingkan modal dengan ATMR (aktiva tertimbang menurut rasio). Jika nilai rasio CAR tinggi maka kondisi bank semakin sehat.

2.1.3 Saham dan Harga Saham

Secara umum saham merupakan tanda bukti atas kepemilikan suatu perusahaan. Saat seseorang membeli suatu saham, maka secara tidak langsung seseorang tersebut telah ikut serta dalam memiliki suatu perusahaan tersebut. Menurut Desiyanti (2017) kepemilikan dari suatu perusahaan biasanya ditentukan atas besarnya nilai saham yang dibelinya. Kepemilikan ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham yang

tidak mencantumkan nama pemiliknya (saham atas unjuk). Tujuan dari penerbitan saham adalah untuk menghimpun dana yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Saham merupakan surat berharga yang dapat memberikan pendapatan tidak tetap kepada pemiliknya. Pemilik saham akan menerima pendapatan berupa deviden sebagai bentuk kompensasi dan keuntungan apabila terjadi perubahan harga saham.

Pengertian harga saham menurut Ayu dan Edy dalam Darmawan (2016) adalah harga yang terkandung dalam surat kepemilikan bagian modal berdasarkan penilaian pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di bursa efek. Menurut Widiatmojo (Musdalifah, dkk 2017) harga saham dibedakan sebagai berikut:

- a. Harga nominal, adalah harga yang tertera dalam sertifikat saham dan ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan.
- b. Harga perdana, adalah harga pada waktu saham tersebut dicatat di bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana atau *initial public offering* (IPO). Harga ini ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten.
- c. Harga pasar, adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya. Hal ini dikarenakan pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali kemungkinan terjadinya negosiasi harga antar investor dengan perusahaan penerbit.

Harga saham suatu perusahaan tidaklah konstan dan dapat berfluktuasi secara terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Desiyanti (2017) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dari suatu perusahaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Faktor fundamental yang terdiri dari: kemampuan manajemen perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan menghasilkan laba, manfaat terhadap perekonomian nasional, kebijakan pemerintah, dan hak-hak investor.
- b. Faktor teknis yang terdiri dari: perkembangan kurs, keadaan pasar, volume dan frekuensi transaksi, serta kekuatan pasar.

- c. Faktor lingkungan yang terdiri dari: tingkat inflasi, kebijakan moneter, musim, neraca pembangunan dan APBN, kondisi ekonomi, serta keadaan politik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi bahan referensi pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Sambuaga, dkk, 2023	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan <i>Go Public</i> yang Terdaftar di BEI (Periode 2014-2019)	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa <i>Risk Profile</i> , GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa RGEC secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
2.	Zhafirah, 2023	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan bank umum swasta nasional tahun 2020 dikategorikan predikat cukup sehat dan tahun 2021 dikategorikan predikat sehat. Bank umum swasta nasional dinilai mampu meningkatkan kesehatan perusahaan dari aspek kebijakan kredit, likuiditas, laba dan permodalan.
3.	Cantiqka dan Rahyuda, 2021	Soundness Level Assessment Using the RGEC Method: Study on Bank Bukopin	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank bukopin: 1) LDR, NIM dan CAR berada pada kriteria sehat. 2) ditinjau dari GCG berada pada kriteria baik. 3) NPL dan ROA berada pada kriteria cukup sehat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank bukopin yang diukur dengan metode RGEC pada tahun 2016 dapat dikatakan sehat, sedangkan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 bisa dikatakan cukup sehat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
4.	Patricia, dkk, 2021	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return Saham Perbankan di Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Risiko likuiditas yang diproksikan dengan LDR berpengaruh positif terhadap return saham. 2) GCG tidak berpengaruh terhadap return saham. 3) Earnings yang diproksikan dengan ROE tidak berpengaruh terhadap return saham. 4) Capital yang diproksikan dengan CAR berpengaruh positif terhadap return saham.
5.	Pratiwi, dkk, 2021	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return Saham Selama Pandemi Covid-19 Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio CAR dan ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Rasio BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Kredit bermasalah, di sisi lain tidak mempengaruhi return saham.
6.	Virany dan Dillak, 2021	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko yang diproksikan dengan <i>non performing loan</i> , <i>loan to deposit ratio</i> , <i>good corporate governance</i> , <i>return on asset</i> , <i>capital adequacy ratio</i> secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial GCG berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, CAR berpengaruh positif terhadap harga saham, serta NPL, LDR dan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham.
7.	Romaningsih, 2020	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020	Hasil pengujian metode RGEC terhadap tingkat kesehatan bank swasta tahun 2019-2020 mengungkapkan bahwa bank swasta berada pada peringkat (PK-2) dengan predikat sehat. Dimana, hasil keseluruhan dari penilaian komposit kesehatan bank swasta pada tahun 2020 dibandingkan 2019 yaitu, bank berpredikat sangat sehat berkurang (dari 4 bank menjadi 3 bank), bank berpredikat sehat tetap (11 bank), bank berpredikat cukup sehat tetap (9 bank), bank berpredikat kurang sehat bertambah (dari 3 bank menjadi 4 bank).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
8.	Salsabila dan Yunita, dkk, 2020	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perbankan Umum Konvensional Terdaftar di BEI 2014-2018	1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio NPL dan harga saham. 2) Ada pengaruh secara signifikan antara rasio GCG dan harga saham. 3) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio ROA dan harga saham. 4) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio CAR dan harga saham.
9.	Setiadi dan Ursula, 2020	Assessment Of Bank Health Levels Using RGEC Methods On National Private Public Banks	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum swasta nasional: 1) NPL, IRR, NIM dan CAR berada pada kriteria sangat sehat. 2) GCG berada pada kriteria baik. 3) ROA berada pada kriteria sehat 4) LDR berada pada kriteria cukup sehat. secara keseluruhan tingkat kesehatan bank umum swasta nasional dengan metode RGEC selama tahun 2016-2018 berada pada peringkat komposit 1 (PK-1) dengan predikat sangat sehat.
10.	Anggraheni, dkk, 2019	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Rgec (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital</i>) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, GCG, NIM dan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham. Secara parsial NPL dan NIM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, GCG berpengaruh positif terhadap harga saham, serta CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis merupakan perkiraan atau kesimpulan sementara dari rumusan masalah suatu penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan serangkaian pengujian maupun penelitian. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings dan Capital*) yang diprosikan dengan *non performing loan* (NPL), *good corporate governance* (GCG), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), beban

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Variabel profil risiko (*risk profile*) adalah variabel penilaian terhadap risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Risiko perusahaan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan harga saham begitupun sebaliknya, risiko perusahaan yang rendah dapat menyebabkan peningkatan harga saham. Dalam penilaian faktor risiko ini peneliti menggunakan variabel *non performing loan* (NPL). Menurut penelitian Panjaitan dan Wardani (2016) semakin tinggi NPL maka akan menyebabkan semakin besarnya tingkat risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank. Akibat dari tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga mengakibatkan laba bank terkikis untuk menutupi kerugian atas kredit tersebut. Hal ini menyebabkan investor cenderung takut untuk berinvestasi pada perusahaan yang bermasalah, sehingga permintaan investor akan saham bank menjadi turun dan berdampak pada turunnya harga saham bank.

H1a: *Non performing loan* (NPL) secara parsial berpengaruh negatif terhadap harga saham.

b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Menurut penelitian Indiani dan Dewi (2016) *good corporate governance* (GCG) adalah variabel yang menggambarkan prinsip korporasi yang sehat dan perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Baik tidaknya penerapan GCG akan berimbas pada kinerja perusahaan itu sendiri. Hasil kinerja tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang nantinya berdampak juga pada harga saham perusahaan tersebut. Penerapan GCG yang baik dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan harga saham dari perusahaan perbankan karena investor merasa percaya bahwa dananya dikelola dengan baik.

H1b: *Good corporate governance* (GCG) secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham.

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas (*earnings*) ialah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dan kemampuan manajemen bank untuk mengelola biaya operasionalnya. Penilaian rasio ini digunakan dalam menghitung keefisienan dan keuntungan bisnis yang didapatkan oleh bank. Menurut penelitian Pangesti dan Miftah (2022) nilai *earnings* yang semakin tinggi akan menyebabkan kinerja manajemen semakin baik dan semakin efektif juga bank untuk menghasilkan profit. Dengan adanya kinerja manajemen yang baik dan profit yang tinggi dari suatu bank akan menyebabkan ketertarikan investor sehingga dapat menyebabkan peningkatan harga saham. Hal ini dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga saham.

H1c: *Return on asset* (ROA) secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham.

H1d: *Return on equity* (ROE) secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham.

H1e: Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh negatif terhadap harga saham.

d. Permodalan (*Capital*)

Variabel permodalan (*capital*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *capital adequacy ratio* (CAR). Menurut penelitian Indiani dan Dewi (2016) semakin tinggi nilai CAR suatu bank maka semakin mampu pula bank tersebut untuk menyerap kerugian yang akan timbul, sehingga semakin kecil kemungkinan bank akan dilikuidasi. Kondisi perbankan dengan modal yang tinggi, terhindar dari likuidasi dan mampu menghasilkan laba secara konsisten merupakan sebuah impian bagi seluruh investor. Hal ini mampu memberi jaminan bagi investor berupa rasa aman berinvestasi dan tetap memperoleh laba, sehingga dapat meningkatkan nilai saham perusahaan tersebut yang dicerminkan oleh peningkatan harga sahamnya.

H1f: *Capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham.